



LAPORAN PPID TAHUN 2022

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2022

Jl. Imam Bonjol No. 1A
Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Pengelolaan Informasi Publik, yang menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui antara lain situs website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan fungsi sebagai badan publik, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik dan melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi yang diberikan yaitu permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat diantaranya e-PPID, website, email, telepon/fax, surat, kotak pengaduan, dan ruang PPID untuk dapat menerima langsung masyarakat yang datang. Permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2022 ini merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan tahunan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Palangka Raya, 01 Maret 2023

Ketua PPID Pelaksana,

ANSAR, S.Hut. M.Si

NIP. 19770621 199703 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| KEGIATAN PELAKSANAAN PPID-PEMBANTU | 4 |
| A. Pengertian..... | 4 |
| B. Tugas dan Tanggung Jawab PPID | 4 |
| C. Sarana dan Prasarana..... | 5 |
| D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik | 6 |
| E. Jangka Waktu Penyelesaian..... | 7 |
| RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022..... | 8 |
| A. Tujuan PPID | 9 |
| B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik..... | 9 |
| C. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik | 12 |
| D. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 | 14 |
| 1. Pelayanan Permohonan Informasi | 14 |
| 2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat..... | 15 |
| 3. Pelayanan Keberatan atas Informasi | 16 |
| E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK | 16 |
| F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 17 |
| G. RENCANA AKSI DAN INOVASI..... | 17 |
| LAMPIRAN..... | 18 |

A. Pengertian

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

B. Tugas Dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

C. Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi public, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut:

1. Ruangn Desk Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik saat ini mempunyai satu ruang kerja yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1 set kursi tamu,
- 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas,
- 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 1 unit Printer,
- 1 unit AC,
- 1 Dispenser air minum dan air mineral,
- Bahan bacaan Buku/ Majalah,
- 1 lemari arsip dan
- 1 filling kabinet.

**TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DINAS KEHUTANAN TAHUN 2022**

| NO | KELENGKAPAN PPID | KETERANGAN | |
|----|--|------------|-------|
| | | ADA | TIDAK |
| 1 | Pedoman Umum tentang PPID | V | |
| 2 | Daftar Informasi Publik (DIP) | V | |
| 3 | Standar Operasional Prosedur (SOP) | V | |
| 4 | Buku Registrasi | V | |
| 5 | Form.Permohonan Informasi Publik | V | |
| 6 | Form.Permohonan Keberatan | V | |
| 7 | Form.Tanda Bukti Penerimaan Permohonan | V | |
| 8 | Form.Tanda Bukti Penerimaan Keberatan | V | |
| 9 | Meja pelayanan informasi | V | |
| 10 | Informasi public melalui Web | V | |
| 11 | Petugas Front desk (Layanan PPID) | V | |

D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

E. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

**RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

| No. | KLASIFIKASI | URAIAN |
|-----------|--|-------------|
| 1. | Kategori | Jumlah : 34 |
| | a) Permintaan Informasi | : 34 |
| | b) Pengaduan Masyarakat | : Tidak Ada |
| | c) Keberatan atas Informasi | : Tidak Ada |
| 2. | Saluran | Jumlah : 0 |
| | a) Website / e-PPID | : Tidak Ada |
| | b) Surat/Email | : 11 |
| | c) Langsung | : 23 |
| | d) Trash | : Tidak Ada |
| 3. | Leading Topik | |
| | a) Permohonan / Penyampaian Informasi | : Tidak Ada |
| | b) Pengaduan Masyarakat | : Tidak Ada |
| | c) Keberatan atas Informasi | : Tidak Ada |

A. Tujuan PPID

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan public serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan public;

B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.


Salah satu implementasi pelayanan publik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah pengelolaan dan pelayanan informasi kepada para pemilik kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik Melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan PPID pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Susunan organisasi sebagai berikut.

**SUSUNAN ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
- II. Tim Pertimbangan :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
 - 2. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Hutan Adat
 - 3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
 - 4. Kepala Bidang Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 1. Utama : Sekretaris
 - 2. Pembantu :
 - 1. Hummaidi, S.Kom
 - 2. Cok Gede Rai Pelayun
 - Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 3. Bidang Pelayanan Administrasi :
 - 1. KSB Umum dan Kepegawaian
 - 2. Pengelola PPID
- b. Bidang Pengelolaan Informasi :
 - 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kasubag Keuangan dan Aset
 - 3. Kasubag Penyusunan Program
 - 4. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - 5. Kasi Pemanfaatan & Penggunaan Kawasan Hutan
 - 6. Kasi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP
 - 7. Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - 8. Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - 9. Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 - 10. Kasi Penyuluh Kehutanan
 - 11. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
 - 12. Kasi Hutan Adat
 - 13. Kasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - 14. Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 15. Kasi Perbenihan Tanaman Hutan
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
 - 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kasubag Keuangan dan Aset
 - 3. Kasi Penyuluh Kehutanan
 - 4. Pengelola PPID


- d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
 2. Kasi Hutan Adat
 3. Kasi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
 4. Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 5. Pengelola PPID




C. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki website resmi yaitu dishut.kalteng.go.id. Website ini merupakan salah satu media komunikasi eksternal yang berisi informasi-informasi yang wajib diumumkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.





Gambar 3. Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam mengelola PPID, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ruangan yang berada di lantai satu Gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang PPID ini digunakan untuk menerima masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik atau melakukan pengaduan masyarakat.





Gambar 4. Ruang PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

D. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik yang terdiri dari pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. Selama Tahun 2022, jumlah pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 8(delapan) buah permintaan Informasi.

1. Pelayanan Permohonan Informasi

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah |
|-----|-----------------------------|-----------|
| 1 | Permintaan informasi publik | 34 |
| 2 | Pengaduan masyarakat | 0 |
| 3 | Keberatan atas informasi | 0 |
| | JUMLAH | 34 |

Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

a. Tanggapan terhadap permintaan informasi

PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah selama ini tidak ada menerima aduan maupun permintaan informasi publik.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Jenis pengaduan masyarakat

PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan pengaduan masyarakat. Terdapat empat kategori pengaduan masyarakat di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengaduan terkait bidang pemeriksaan, pengaduan terkait bidang non pemeriksaan, pengaduan terkait informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengaduan masyarakat disampaikan kepada PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui beberapa saluran/media informasi yaitu surat, email, kotak pengaduan, website, dan e-PPID.

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan media surat dalam penyampaian pengaduan masyarakat ke PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk kedepannya, diharapkan e-PPID dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian pengaduan masyarakat yang lebih mudah.

3. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Jenis pengaduan masyarakat

PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan pengaduan masyarakat. Terdapat empat kategori pengaduan masyarakat di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengaduan terkait bidang pemeriksaan, pengaduan terkait bidang non pemeriksaan, pengaduan terkait informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengaduan masyarakat disampaikan kepada PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui beberapa saluran/media informasi yaitu surat, email, kotak pengaduan, website, dan e-PPID.

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan media surat dalam penyampaian pengaduan masyarakat ke PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk kedepannya, diharapkan e- PPID dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian pengaduan masyarakat yang lebih mudah.

b. Tanggapan atas pengaduan masyarakat

PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menanggapi pengaduan masyarakat yang diterima melalui pengelompokan ke dalam beberapa kategori sesuai hasil telaah dan pertimbangan yang telah dilakukan yaitu 1) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti; 2) pengaduan masyarakat digunakan sebagai bahan informasi; dan 3) pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti.

4. Pelayanan Keberatan atas Informasi

Pada Tahun 2022, tidak terdapat keberatan atas informasi yang masuk melalui saluran website, e-PPID, surat/email, ataupun langsung ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah bekerja sesuai Prosedur Operasional Standar Pelayanan Permintaan Informasi Publik.

F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2022, kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan adanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuntut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melaksanakan pengenalan dan edukasi kepada masyarakat terkait kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah beserta produk-prroduk Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih dikenal oleh masyarakat;

G. Rencana aksi dan Inovasi dalam pelayanan informasi publik

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan e-PPID di Website dalam rangka penyebarluasan informasi terkait Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Memaksimalkan pengenalan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui berbagai sarana/media pengenalan, misalnya Media *workshop*, Kuliah Umum, publik awareness, leaflet, *website*, dsb;
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Pusat/Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Dinas Kehutanan Pusat untuk peningkatan pelayanan informasi publik dan penyelarasan program kerja.
4. Aplikasi SISKAHUT (Sistem Informasi Kawasan Hutan) Masyarakat yang mengakses dapat memperoleh informasi : Data kawasan hutan, perizinan bidang kehutanan, pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan dan posisi titik koordinat.



PPID
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

INOVASI

1. **Baliho Board** sebagai sarana Pengumuman topik fokus program kegiatan berkala, diposisikan di halaman depan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.



PPID
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah


INOVASI

2. **Anjungan informasi digital** yang diposisikan tepat di lobby kantor.



INOVASI

3. Membangun Website <https://dishut.kalteng.go.id/>



PPID
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

INOVASI

4. Instagram Dishut

Tautan Instagram Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah
<https://www.instagram.com/dishut.provkalteng/>





5. Aplikasi SSKAHUT (Sistem Informasi Kawasan Hutan)

Masyarakat yang mengakses dapat memperoleh informasi :
Data kawasan hutan, perizinan bidang kehutanan,
pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan
dan posisi titik koordinat.



Free presentation PowerPoint - SLIDSELLER.COM



6. Penyebarluasan Informasi Langsung Ke Tingkat Tapak (di dalam dan sekitar hutan)

59 PENYULUH
KEHUTANAN



Pendampingan
189 Izin
Perhutanan
Sosial
(27.963 Kepala
Keluarga)



18 UPT KPH



101 Kelompok
Masyarakat
Peduli Api (MPA)
Binaan
Anggota 1.271
orang

